



P U T U S A N
Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan melalui Aplikasi E-Court yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Hj. KURSI AH, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kab/Kota, Alamat Blok Gadis, RT. 027, RW. 007, Desa Kebulen, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. **KARYONO, S.H;**
2. **RONA DIANA, S.H., M.H;**
3. **NOVI HANDAYANI, S.H;**
4. **ADITYA FIRMAN SYAH, S.Pd., S.H;**
5. **HENDRA IRVAN HELMY, S.H;**
6. **R. GANJAR TIRTA PRAMAHYANA, S.H., M.H;**

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum pada Kantor Hukum (*Law Office*) **HENDRA IRVAN HELMY & REKAN**, yang beralamat di Jalan Veteran No.10, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu – Jawa Barat, Indonesia. *Email:* kudajingkraksap@gmail.com. HP: 081904552060 / 087709015008, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/TUN/HiH/XII/2022, tertanggal 1 Desember 2022;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

Halaman 1 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG



BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DPRD

KABUPATEN INDRAMAYU, Tempat Kedudukan Jalan Jendral Sudirman No.159, Lemahmekar, Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, Desa Bojongsari, Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :

1. **Syamsul Bahri Siregar S.H., M.H;**
2. **Fachrul Rozy S.H;**
3. **Okke Pramono S.H;**
4. **Komariah S.H;**
5. **Reka Hendra Yanto S.H;**
6. **Daus Nuralam S.H;**

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Para Advokat pada Kantor hukum Komariah & Partners, beralamat di Jalan Cimanuk Nomor 629F Kelurahan Karangmalang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 170/1938.a/DPRD/2022 tanggal 26 Desember 2022;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 135/PEN-DIS/2022/PTUN.BDG tanggal 5 Desember 2022 tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 135/PEN-MH/2022/PTUN.BDG tanggal 5 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara Nomor 135/PEN-PPJS/2022/PTUN.BDG tanggal 5 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 135/PEN-PP/2022/PTUN.BDG tanggal 5 Desember 2022 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 135/PEN-HS/2022/PTUN.BDG tanggal 11 Januari 2023 tentang Penentuan Hari Persidangan Pertama ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 135/PEN-Jadwal/2023/PTUN.Bdg, tanggal 11 Januari 2023 tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara Elektronik;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 135/PEN-MH/2022/PTUN.BDG tanggal 21 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim Anggota I Sementara;
8. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 135/PEN-PP/2022/PTUN.BDG tanggal 30 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti Sementara;
9. Berkas perkara dan mendengar keterangan Saksi dari Para Pihak di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat mengajukan Gugatan, tanggal 02 Desember 2021, didaftarkan secara elektronik (*E-Court*) pada Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG, pada tanggal 5 Desember 2022, diperbaiki terakhir pada tanggal 11 Januari 2023, yang isinya sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA GUGATAN TATA USAHA NEGARA;

Bahwa, mengenai objek sengketa atas gugatan tata usaha negara yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Sanksi kepada saudara Hj. Kursiah Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golongan Karya, tertanggal 22 September 2022;

Halaman 3 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. TENGGANG WAKTU GUGATAN TATA USAHA NEGARA;

- 1) Bahwa, pengajuan gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan bunyi ketentuan sebagai berikut :

“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

hal tersebut sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) NO. 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi:

“Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian Upaya Administratif”;

- 2) Bahwa, Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Sanksi kepada saudari Hj. Kursiah Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golongan Karya, tertanggal 22 September 2022 dibacakan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu pada tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB terbuka untuk umum bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu dan Surat Keputusan tersebut belum diterima oleh Penggugat sampai gugatan ini diajukan;



- 3) Bahwa, setelah Penggugat mengetahui Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Sanksi kepada saudara Hj. Kursiah Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golongan Karya tertanggal 22 September 2022 yang dibacakan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB terkait Penyampaian objek sengketa, Penggugat mengajukan dan mengirimkan Permohonan Surat Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu pada tanggal 30 September 2022 dan Surat Keberatan kepada Tergugat dan DPRD Kabupaten Indramayu sesuai dengan surat Penggugat tanggal 13 Oktober 2022 perihal keberatan;
- 4) Bahwa, sampai dengan gugatan didaftarkan pada tanggal 02 Desember 2022 Penggugat belum menerima Jawaban atas keberatan tersebut dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari), sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

C. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa, oleh karena Objek Sengketa Penggugat yaitu Surat Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Sanksi kepada saudara Hj. Kursiah Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golongan Karya tertanggal 22 September 2022 merupakan Keputusan Pejabat Tata usaha Negara telah bersifat konkrit, individual, dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata usaha Negara berbunyi :

“Keputusan Tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: “Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- 1) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- 2) Keputusan Badan dan/ atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- 3) Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- 4) Bersifat final dalam arti lebih luas;
- 5) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/ atau;
- 6) Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”

3. Bahwa, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya menyatakan:

“Pasal 4 ayat 1 huruf (c): Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas:Badan dan/atau Pejabat

Halaman 6 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan DALAM LINGKUP LEMBAGA LEGISLATIF; Pasal 4 Ayat 2: Pengaturan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintah, diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan pemerintah, upaya administratif, pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan, dan sanksi administratif”;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbunyi:

“Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah Penetapan yang bersifat KONKRIT, INDIVIDUAL, DAN FINAL”;

5. Bahwa, dalam pasal 1 ayat (17) Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbunyi:

“Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan”;

6. Bahwa, dalam pasal 41 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 3 Tahun 2020, tentang Pedoman Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu yang berbunyi:

Halaman 7 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG



“Keputusan Sidang Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat”;

7. Bahwa, berdasarkan ketentuan diatas, badan legislatif merupakan badan atau organ yang menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk dalam hal ini saat mengeluarkan keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi individu atau badan hukum perdata sehingga keputusan yang dikeluarkan merupakan keputusan tata usaha negara sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara untuk menyatakan objectum litis dalam Gugatan Penggugat sehingga sudah sepatutnya perkara ini dapat diterima;

D.KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Pasal 47

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Pasal 48 ayat (2)

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;

2. Bahwa dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha



negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

3. Bahwa objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata usaha Negara telah bersifat konkrit, individual, dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata usaha Negara berbunyi :

“Keputusan Tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/ atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/ atau;



- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
4. Bahwa, berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan : Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang Dewan Perwakilan rakyat daerah Propinsi, Gubernur, DPRD kabupaten/ Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau setingkat, ayat (2) peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya;
 5. Bahwa yang menjadi objectum litis dalam perkara aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dimana penyelesaian sengketa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut;
 6. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 01/G/2013/PTUN-MDN tertanggal 23 Mei 2013, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili putusan yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Bahwa hal tersebut juga dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam memeriksa perkara sebagai mana termuat dalam Putusan Nomor ; 61/G/2019/PTUN.PBR tanggal 11 Maret 2020 dan dalam Putusan Nomor ; 139/G/2020/PTUN.BDG tanggal 12 April 2021;

E. KEPENTINGAN PENGUGAT;

1. Bahwa, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG



Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi.”

2. Bahwa, Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Sanksi kepada saudari Hj. Kursiah Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golongan Karya, tertanggal 22 September 2022 yang dibuat oleh Tergugat I adalah atas nama Penggugat, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata usaha Negara, Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
3. Bahwa, Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Sanksi kepada saudari Hj. Kursiah Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golongan Karya tertanggal 22 September 2022 sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan jelas sudah bersifat konkrit, individual, dan final dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Keputusan Tergugat bersifat konkrit karena yang disebut dalam Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud;
 - b. Bahwa Keputusan Tergugat bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegasmenyebut nama didalam Surat Keputusan tersebut;
 - c. Bahwa Keputusan Tergugat telah bersifat final karena tidak lagi



memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal, maka dengan demikian Keputusan tersebut telah bersifat final;

- d. Bahwa Putusan Tergugat menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata sangat dirugikan yang menyebabkan nama baik Penggugat tercoreng dimata anggota DPRD Kabupaten Indramayu lainnya dan masyarakat yang ikut hadir di rapat paripurna Kabupaten Indramayu maupun lingkup masyarakat secara umum dimana rapat paripurna tersebut terbuka untuk publik dan sudah beredar di media elektronik;
4. Bahwa, Keputusan Tergugat dan Penyampaian DPRD Kabupaten Indramayu dalam rapat paripurna menimbulkan akibat hukum, Bahwa kepentingan hukum Penggugat secara nyata sangat dirugikan akibat perbuatan Tergugat dan DPRD Kabupaten Indramayu sebagaimana dalam objek gugatan diatas dimana status sosial / nama baik Penggugat tercoreng dimata Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dan masyarakat secara umum;
5. Bahwa, Penggugat sebagai Anggota DPRD dari Partai Golongan Karya dan juga sebagai salah satu pemilik suara terbanyak ke 3 (tiga) di daerah pemilihan Indramayu - 3 (tiga) dari Partai Golongan Karya Kabupaten Indramayu, maka akibat dari Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu tersebut (objek sengketa) berpotensi diserahkan kepada anggota lain yang seharusnya milik Penggugat;
6. Bahwa, akibat dari Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berpotensi bisa mengakibatkan Pergantian Antar waktu seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 01/G/2013/PTUN-MDN tertanggal 23 Mei 2013, Pengadilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Keputusan yang dikeluarkan oleh badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan dalam perkara a quo;



F. ALASAN DAN DASAR GUGATAN;

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Indramayu daerah pemilihan Indramayu (dapil) - 3 (tiga) periode tahun 2019-2024, dari Partai Golongan Karya (Golkar) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/Kep.691-Pemksm/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Indramayu daerah pemilihan Indramayu masa jabatan Tahun 2019-2024;
2. Bahwa, kepastian hukum mengenai jabatan yang diamanatkan kepada Penggugat didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/Kep.691-Pemksm/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu daerah pemilihan Indramayu masa jabatan Tahun 2019-2024;
3. Bahwa, Penggugat selama menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Penggugat menjalankan tugas sebagai Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dengan baik ;
4. Bahwa, Penggugat mendapatkan Sanksi Pemberhentian yang disampaikan Ketua Dewan DPRD Kabupaten Indramayu dalam rapat paripurna pada tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB menyatakan menerima Notadinas Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu yang diterima Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Nomor: 900/1408/BK/DPRD Perihal Penyampaian Hasil Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Sanksi kepada saudara Hj. Kursiah Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golongan Karya tertanggal 22 September 2022;
5. Bahwa, dalam hal ini Tergugat juga melanggar Asas Penyalahgunaan Wewenang sebagai anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan

Halaman 13 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG



Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dimana dalam memeriksa perkara pemberhentian Penggugat tanpa meminta keterangan Penggugat sebagaimana seharusnya (vide Pasal 17 tentang Pedoman Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu); Pasal 17 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 3 Tahun 2020, tentang Pedoman Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, yaitu:

Pasal 17

Ayat 1

Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang secara patut dan resmi kepada teradu dengan ditembusan kepada Pimpinan Fraksi teradu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Badan Kehormatan;

Ayat 3

Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali;

Ayat 6

Bilamana teradu 3 (tiga) kali tidak hadir memenuhi panggilan, fraksi wajib mendatangkan teradu;

6. Bahwa, Penggugat tidak pernah menerima surat panggilan untuk dimintai keterangan / klarifikasi / penjelasan maupun hak jawab terkait kesalahan Penggugat oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu yang seharusnya dilakukan oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebelum memberikan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Sanksi kepada saudari Hj. Kursiah Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golongan Karya tertanggal 22 September 2022;
7. Bahwa Tergugat sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu mempunyai tugas berdasarkan



peraturan sebagai berikut:

- **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH;**

Pasal 56 Ayat 1 Huruf c

"Badan Kehormatan mempunyai tugas: a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD; b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD; **c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat;** dan d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada rapat paripurna DPRD."

Pasal 57 Huruf a

"Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Badan Kehormatan berwenang: **a.memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;** b.meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD."

- **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR : 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

Halaman 15 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG



Pasal 57 ayat :

1. Badan Kehormatan mempunyai Tugas:
 - a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik;
 - b. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
2. Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
3. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen;
8. Bahwa, Penggugat tidak pernah dimintai klarifikasi untuk melakukan pembelaan atau hak jawab oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu terkait Pelanggaran yang dituduhkan, sementara klarifikasi atau pembelaan adalah dasar untuk membuktikan apakah Penggugat terbukti atau tidak terbukti bersalah, Penggugat juga melalui Kuasa Hukum Penggugat mengirimkan Permohonan Surat Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu pada tanggal 30 September 2022 dan Surat Keberatan kepada Tergugat dan DPRD Kabupaten Indramayu sesuai dengan surat Penggugat tanggal 13 Oktober 2022 perihal keberatan tetapi tidak ada tanggapan / balasan sampai diajukannya gugatan ini, oleh sebab itu maka Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Sanksi kepada saudari Hj. Kursiah Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan Karya tertanggal 22 September 2022 yang diparipurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, tertanggal 26 September 2022, cacat secara hukum;

9. Bahwa, setelah Tergugat menetapkan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Sanksi kepada saudari Hj. Kursiah Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golongan Karya tertanggal 22 September 2022. Tergugat tetap menyampaikan Keputusan tersebut kepada DPRD Kabupaten Indramayu;
10. Bahwa berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat tersebut, pada tanggal 26 September 2022 DPRD Kabupaten Indramayu tanpa klarifikasi terhadap Penggugat, DPRD Kabupaten Indramayu langsung menyampaikan keputusan tersebut dalam rapat paripurna dengan menyatakan menerima Notadinas Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu yang diterima Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Nomor: 900/1408/BK/DPRD Perihal Penyampaian Hasil Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Sanksi kepada saudari Hj. Kursiah Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golongan Karya tertanggal 22 September 2022, DPRD Kabupaten Indramayu mengirimkan Permohonan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Indramayu masa jabatan Tahun 2019-2024 dengan surat Nomor: 170/1446/DPRD tertanggal 5 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat dan Bupati Indramayu;
11. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 Bupati Indramayu mengirim Surat dengan Nomor: 170/3196/Tapem Usulan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Indramayu masa jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Penggugat;
12. Bahwa dari uraian-uraian di atas terbukti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mengandung cacat hukum sebab melanggar perundang – undangan sebagaimana

Halaman 17 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

- **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH;**

Pasal 372 Huruf e

“Anggota DPRD kabupaten/kota berhak: a. mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan pendapat; d. memilih dan dipilih; **e. membela diri**; f. imunitas; g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; h. protokoler; dan i. keuangan dan administratif.”

- **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH;**

Pasal 69 Ayat 2 Huruf e

“(2) Anggota DPRD mempunyai hak: a. mengajukan rancangan Perda; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan pendapat; d. memilih dan dipilih; **e. membela diri**; f. imunitas; g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; h. protokoler; dan i. keuangan dan administratif.”

- **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR : 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

Pasal 70 Ayat 2 Huruf e

“(2) Anggota DPRD mempunyai hak: a. mengajukan rancangan Perda; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan pendapat; d. memilih dan dipilih; **e. membela diri**; f. imunitas; g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; h. protokoler; dan i. keuangan dan administratif.”

Halaman 18 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG



13. Bahwa menurut ketentuan perundang – undangan, jika Penggugat diduga melakukan pelanggaran seharusnya Penggugat diberikan kesempatan untuk membela diri, dengan tidak adanya surat panggilan untuk dimintai keterangan/klarifikasi/penjelasan kepada Pemohon oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu maka Penggugat tidak mendapatkan haknya untuk melakukan pembelaan;
14. Bahwa terhadap Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Sanksi kepada saudari Hj. Kursiah Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golongan Karya tertanggal 22 September 2022 yang disampaikan dalam rapat paripurna pada tanggal 26 September 2022 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu adalah cacat hukum dan tidak melalui prosedur hukum serta tanpa melalui sidang kode etik terhadap Penggugat;
15. Bahwa disamping itu Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena tindakan Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa aquo telah mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, Penggugat sejak Bulan November 2022 tidak lagi menerima gaji bulanan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) hingga gugatan ini diajukan, Penggugat juga dikeluarkan sebagai Anggota Partai Golongan Karya dan Penggugat sama sekali tidak diberikan Hak jawab dan hak membela terkait kepentingan hukum Penggugat;
16. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dalam Asas Proporsionalitas Bahwa tindakan sanksi Pemberhentian oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu pada tanggal 22 September 2022 dan diberhentikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu melalui Rapat Paripurna pada tanggal 26 September 2022, sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu Masa Bakti 2019 – 2024 atas nama Hj. KURSIH (Penggugat) telah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan sehingga melanggar asas proporsionalitas. Hal tersebut ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No. 81 K/TUN/2006 menunjukkan indikasi adanya pelanggaran asas proporsionalitas, yaitu menyatakan bahwa *“KTUN yang diterbitkan oleh pejabat TUN hendaknya memperhatikan aspek prosedural dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”*. Penerapan asas proporsionalitas juga muncul dalam Putusan MA RI No. 81 K/TUN/2006 dan Putusan Nomor MA RI No. 31 K/TUN/2014. Dan khususnya Asas Kecermatan (zorgvuldigheid beginsel) Bahwa sebelum mengeluarkan Keputusan Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Sanksi kepada saudara Hj. Kursiah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golongan Karya tertanggal 22 September 2022 dan diberhentikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu melalui Rapat Paripurna pada tanggal 26 September 2022, sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu Masa Bakti 2019 – 2024 atas nama Hj. KURSIH (Penggugat) seharusnya Tergugat menelusuri apakah proses / prosedur sudah benar dan sesuai sehingga tidak ada prosedur yang dilanggar, karena terbukti Penggugat tidak pernah dipanggil untuk **memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan**, dengan demikian telah melanggar Asas Kecermatan. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas kecermatan terdapat dalam Putusan MA RI No. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014, dan Putusan No. 02/G/2013 /PTUNJKT. Indikator asas kecermatan adalah *“Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk*

Halaman 20 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG



mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat”;

17. Bahwa dari uraian tersebut di atas sudah menjadi kewajiban bagi Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan kedudukan, harkat, martabat dan hak-hak Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu Masa Bakti 2019 – 2024, dan oleh karenanya Surat Keputusan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah;

G. TUNTUTAN/PETITUM;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Penggugat Mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung / Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Sanksi kepada saudari Hj. Kursiah Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golkar tertanggal 22 September 2022;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Sanksi kepada saudari Hj. Kursiah Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golkar tertanggal 22 September 2022;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan kedudukan, harkat, martabat dan hak-hak Penggugat seperti semula



sebagai Anggota DPRD Kabupaten Indramayu;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan E-Court tanggal 25 Januari 2023 Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 25 Januari 2023 pada Aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak Memiliki Kewenangan Secara Mutlak (Kompetensi Absolut);

1. Bahwa, obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Sanksi Kepada saudara Hj. Kursiah Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golongan Karya, tertanggal 22 September 2022, sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatan huruf A halaman 1 dan 2;
2. Bahwa Penggugat juga menyampaikan obyek sengketa dalam perkara a quo adalah **Penggugat mendapatkan Sanksi Pemberhentian yang disampaikan dalam rapat paripurna pada tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB menyatakan menerima Notadinas Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu yang diterima Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Nomor: 900/1408/BK/DPRD Perihal Penyampaian Hasil Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Sanksi kepada saudara Hj. Kursiah Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golkar tertanggal 22 September 2022**, sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatan huruf F nomor 4 halaman 9;

Halaman 22 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG



3. Bahwa, kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 yang isinya sebagai berikut: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara";
4. Bahwa yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, sebagai berikut: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
5. Bahwa permasalahan pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Indramayu masa jabatan tahun 2019-2024 diatur dalam Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota jo. Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor: 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Indramayu jo. Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Indramayu jo. Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor: 3



Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu;

6. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Indramayu masa jabatan tahun 2019-2024 karena diawali Penggugat telah berulang kali tidak menghadiri Rapat Paripurna dan/atau Rapat Alat Kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut dengan tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Indramayu, selanjutnya ditindak lanjuti oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu dengan mengundang Penggugat melalui Fraksi Partai Golkar untuk menghadirkan Penggugat pada tanggal 13 Juli 2022 guna meminta klarifikasi dari Penggugat terkait ketidakhadirannya dalam Rapat Paripurna dan/atau Rapat Alat Kelengkapan DPRD yang berulang kali;
7. Bahwa, selanjutnya proses pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Indramayu masa jabatan tahun 2019-2024 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang prosesnya akan Tergugat sampaikan pada Pokok Perkara yang merupakan satu kesatuan dengan eksepsi ini;
8. Bahwa, meskipun Keputusan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, **tetapi proses penerbitannya terkait dengan Ranah Politik Ketatanegaraan** yaitu proses pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Indramayu yang berasal dari Partai Golongan Karya, yang masih memerlukan persetujuan untuk diagendakan dalam rapat paripurna yang harus dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Indramayu, kemudian disampaikan kepada Partai Golongan Karya yang kemudian Partai Golongan Karya telah membuat Keputusan Pemberhentian Penggugat, kemudian pada tahap

Halaman 24 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG



akhirnya akan diterbitkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Indramayu atas nama Penggugat;

9. Bahwa, **Keputusan Tergugat yang tercakup dalam bidang Politik Ketatanegaraan yang masuk lingkup Hukum Tata Negara sesuai kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 82 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004, Nomor: 591 K/TUN/2005 tanggal 27 Januari 2009, Nomor: 44K/TUN/2008 tanggal 22 Juli 2009 dan Nomor: 502 K/TUN/2005 tanggal 22 Januari 2008;**

10. Bahwa sengketa a quo sesungguhnya **merupakan sengketa politik yang berada dalam ranah Hukum Tata Negara**, sehingga tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana **Putusan MA Nomor: 295 K/TUN/2017 dalam pertimbangan hukum paragraf 2 dan 2 halaman 41 yang dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 195 PK/TUN/2018**, yang berpendapat "... karena Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak salah dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan **bahwa pada hakikatnya sengketa aquo merupakan sengketa politik yang berada dalam ranah Hukum Tata Negara, sehingga tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa, berdasarkan keseluruhan uraian dalil-dalil diatas, sehubungan dengan kewenangan Mutlak (Absolut) Pengadilan, dimana Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung secara Mutlak

Halaman 25 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG



(Absolut) tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka kami mohon yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara a quo **terlebih dahulu memberikan Putusan Sela atas Eksepsi Kewenangan Mutlak (Kompetensi Absolut)**, dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kewenangan Mutlak (Absolut) yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang secara Mutlak (Absolut) Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa seluruh dalil-dalil tergugat sebagaimana dalam eksepsi kewenangan mutlak (absolut) di atas adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dan dianggap sebagai tertulis pada bagian-bagian eksepsi-eksepsi selanjutnya di bawah ini.

B. Gugatan Kurang Pihak (*Pluris Litis Consortium*)

1. Bahwa Penggugat terlalu tergesa-gesa dalam mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan hanya mendasarkan pada Objek Sengketa yang belum final yang kemudian masih memerlukan persetujuan dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu, masih memerlukan Keputusan Pemberhentian dari Partai Politik, masih memerlukan Penyampaian usulan pemberhentian kepada Gubernur melalui Bupati, masih memerlukan penyampaian usulan pemberhentian dari Bupati kepada Gubernur, dan pada akhirnya masih memerlukan penerbitan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Indramayu atas nama Penggugat oleh Gubernur, sehingga mengakibatkan gugatan ini terkesan beburu-buru dan kurang pihak;



2. Bahwa seharusnya Penggugat menunggu Keputusan dari Gubernur dalam hal ini Gubernur Jawa Barat yang meresmikan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai Golongan Karya;
3. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil diatas, maka gugatan Penggugat harus ditolak dan dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

C. Kekeliruan Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat (Exception Error In Persona)

1. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru jika hanya menarik pihak Tergugat dalam gugatan a quo, karena seharusnya Penggugat menarik pihak lainnya, yakni Anggota DPRD Kabupaten Indramayu yang hadir dalam rapat Paripurna tanggal 26 September 2022, DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Indramayu yang telah menetapkan Keputusan Nomor: Kep-132/DPD/GOLKAR/IX/2022 tentang Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Partai Golongan Karya, Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu yang telah mengeluarkan surat usulan pemberhentian kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bupati Indramayu, dan Bupati Indramayu yang telah meneruskan surat usulan kepada Gubernur Jawa Barat tentang usulan pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
2. Bahwa Tergugat sudah memberikan kesempatan kepada Penggugat dengan memberikan rekomendasi kepada DPRD Kabupaten Indramayu untuk memberikan fasilitas *Medical Check Up*, namun tidak dimanfaatkan oleh Penggugat yang prosesnya akan Tergugat sampaikan pada Pokok Perkara yang merupakan satu kesatuan dengan eksepsi ini
3. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil diatas, maka gugatan Penggugat harus ditolak dan dinyatakan Tidak Dapat Diterima.



D. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatan huruf A halaman 1 dan 2 adalah Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Sanksi Kepada saudara Hj. Kursiah Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golongan Karya, tertanggal 22 September 2022;
2. Bahwa selain itu Penggugat juga menyampaikan obyek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatan huruf F nomor 4 halaman 9 adalah Penggugat mendapatkan Sanksi Pemberhentian yang disampaikan dalam rapat paripurna pada tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB menyatakan menerima Notadinas Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu yang diterima Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Nomor: 900/1408/BK/DPRD Perihal Penyampaian Hasil Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Sanksi kepada saudara Hj. Kursiah Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golkar tertanggal 22 September 2022;
3. Bahwa berdasarkan obyek sengketa yang Penggugat ajukan dalam gugatan a quo sebagaimana tersebut pada nomor 1 dan 2 diatas adalah tidak jelas dan kabur, yang menjadikan obyek sengketa bercampur, apakah obyek sengketa adalah Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Sanksi Kepada saudara Hj. Kursiah Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golongan Karya, tertanggal 22 September 2022, atau tindakan faktual karena Penggugat mendapatkan Sanksi Pemberhentian yang

Halaman 28 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG



disampaikan dalam rapat paripurna pada tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dan oleh karena salah satu dalil Eksepsi Tergugat salah satunya berkaitan dengan Kompetensi Absolut (*Absolut Competence*) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka menurut ketentuan hukum Acara, mohon Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan memutuskan terlebih dahulu kewenangan mengadili secara absolut, yang tidak diputuskan bersamaan dengan pokok perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat memohon apa yang disampaikan dalam eksepsi diatas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Tergugat merupakan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu berdasarkan surat keputusan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor: 171.1/09/KEP/DPRD/2022 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu, tanggal 28 Maret 2022;
4. Bahwa Tergugat adalah Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Indramayu yang mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan peraturan sebagai berikut:
 - Pasal 56 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan kota, jo. Pasal 57 ayat (1) huruf a dan b Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor: 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyebutkan:

Halaman 29 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG



“Badan Kehormatan mempunyai tugas: a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik; b. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan kode etik yang dilakukan Anggota DPRD”

- Pasal 57 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, jo. Pasal 58 huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor: 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyebutkan:

“Dalam melaksanakan tugas, Badan Kehormatan berwenang: c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik”.

5. Bahwa Tergugat tidak menanggapi dalil Penggugat pada posita huruf F nomor 1 dan 2 halaman 8 sampai dengan 9 sebab memang demikian adanya;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana pada posita huruf F nomor 3 halaman 9 yang menerangkan bahwa Penggugat menjalankan tugas sebagai Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dengan baik, karena dapat Tergugat sampaikan bahwa pemberian sanksi kepada Penggugat adalah karena diawali oleh Penggugat yang tidak pernah hadir dalam rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Bahwa terkait pelanggaran atas ketidakhadiran dalam rapat rapat DPRD yang meliputi kewajibannya sesuai dengan tata tertib DPRD, Badan Kehormatan (Tergugat) bisa langsung melakukan tindakan tanpa harus memerlukan pengaduan, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu, yang menyebutkan:

Halaman 30 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG



“Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan adalah pelanggaran atas ketidakhadiran Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD yang meliputi kewajibannya sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD”.

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita huruf F nomor 4 halaman 9 yang menerangkan bahwa Penggugat mendapatkan sanksi pemberhentian **yang disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Indramayu dalam Rapat Paripurna** pada tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB menyatakan menerima Notadinas Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu yang diterima Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Nomor: 900/1408/BK/DPRD Perihal Penyampaian Hasil Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Sanksi kepada saudari Hj. Kursiah Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golkar tertanggal 22 September 2022, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa gugatan Penggugat terlihat membingungkan (ambigu), tidak jelas dan kabur dalam menentukan obyek sengketa, apakah obyek sengketa adalah Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Sanksi Kepada saudari Hj. Kursiah Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golongan Karya, tertanggal 22 September 2022, sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatan huruf A halaman 1 dan 2, atau tindakan faktual karena Penggugat mendapatkan Sanksi Pemberhentian yang disampaikan dalam rapat paripurna pada tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatan huruf F nomor 4 halaman 9;
 - b. Bahwa dalam rapat paripurna Ketua DPRD Kabupaten indramayu mempunyai kapasitas sebagai Pimpinan Rapat Paripurna yang dalam hal ini hanya menyampaikan adanya surat masuk yang diterima dari Badan Kehormatan DPRD, namun pembacaan



Keputusan Badan Kehormatan tentang sanksi Pemberhentian Anggota DPRD disampaikan secara langsung oleh koordinator Badan Kehormatan dalam rapat Paripurna, sebagaimana Ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu, yang menyebutkan:

ayat (1): *"Sanksi berupa pemberhentian sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) huruf e disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan"*.

ayat (2): *"Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD"*

8. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana pada posita huruf F nomor 5 dan 6 halaman 9 adalah tidak benar karena sebenarnya Penggugat pernah dimintai keterangan/klarifikasi oleh Tergugat dan Penggugat telah hadir pada tanggal 13 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB, sebagaimana yang akan Tergugat buktikan pada persidangan selanjutnya.
9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana pada posita huruf F nomor 7 halaman 10, karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, Tergugat tidak memerlukan pengaduan untuk memproses pelanggaran atas ketidakhadiran Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD yang meliputi kewajibannya sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil-dalil pada angka 6 diatas;
10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana pada posita huruf F nomor 8 halaman 11 yang mengulang-ulang kalimat dan



substansinya menjelaskan hal yang sama seperti pada posita gugatan huruf F nomor 5 dan 6 halaman 9;

11. Bahwa Tergugat tidak menanggapi dalil Penggugat pada posita huruf F nomor 9 halaman 11, karena dalil Pengugat yang menyatakan “setelah Tergugat menetapkan Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Sanksi kepada Saudari Hj. Kursiah Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golongan Karya tertanggal 22 September 2022. Tergugat **tetap menyampaikan keputusan tersebut kepada DPRD Kabupaten Indramayu**”, adalah membingungkan sekaligus membenarkan Tergugat karena memang berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, Badan Kehormatan DPRD wajib menyampaikan kepada Pimpinan DPRD;
12. Bahwa gugatan Penggugat pada posita huruf F nomor 10 halaman 11 adalah sangat membingungkan, rancu dan mencoba menarik pihak DPRD Kabupaten Indramayu sebagai Tergugat padahal secara terang benderang Penggugat telah mengeluarkan DPRD Kabupaten Indramayu sebagai Tergugat II pada gugatan a quo.
13. Bahwa gugatan Penggugat pada posita huruf F nomor 11 halaman 12 adalah sangat membingungkan, rancu dan mencoba menarik Bupati Kabupaten Indramayu sebagai Tergugat padahal secara terang benderang Bupati Indramayu tidak dimasukan sebagai salah satu pihak Tergugat gugatan a quo.
14. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana posita huruf F nomor 12, 13, 14, 16 dan 17 halaman 12 s/d 14, karena Tergugat dalam menetapkan Keputusan Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Sanksi Kepada Saudari Hj. Kursiah (Penggugat) Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golongan Karya, tertanggal 22 September 2022, sudah sesuai dan berdasarkan

Halaman 33 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG



peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan perlu Tergugat jelaskan mengenai proses pemberian sanksi kepada Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Indramayu masa jabatan tahun 2019-2024 diawali karena Penggugat telah berulang kali tidak menghadiri Rapat Paripurna dan/atau Rapat Alat Kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut dengan tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Indramayu, selanjutnya ditindak lanjuti oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu dengan mengundang Penggugat melalui Fraksi Partai Golkar untuk menghadirkan Penggugat pada tanggal 13 Juli 2022 guna meminta klarifikasi dari Penggugat terkait ketidakhadirannya dalam Rapat Paripurna dan/atau Rapat Alat Kelengkapan DPRD yang berulang kali.
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022, Penggugat menghadiri undangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu dengan menggunakan kursi roda dikarenakan sedang sakit sehingga tidak bisa berjalan dan Penggugat menyatakan permohonan maaf karena tidak dapat optimal dalam melaksanakan kegiatan serta tidak bisa menghadiri setiap rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu dikarenakan kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan.
- Bahwa berdasarkan klarifikasi dari Penggugat dalam rapat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu tanggal 13 Juli 2022, Tergugat memutuskan **merekomendasikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Indramayu untuk dapat memfasilitasi Penggugat dalam melaksanakan *Medical Check Up*** yang paling lambat dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2022 guna memperoleh surat hasil pemeriksaan *Medical Check Up* yang nantinya dapat



digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu, selanjutnya rekomendasi Tergugat tersebut disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Indramayu dengan Nota Dinas Nomor: 900/1036/BK/DPRD.

- Bahwa berdasarkan rekomendasi Tergugat dalam Nota Dinas Nomor: 900/1036/BK/DPRD, Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu telah mengirimkan surat kepada Penggugat dengan Nomor: 170/1287.a/DPRD/2022 tanggal 5 Agustus 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Penggugat mendapatkan fasilitas untuk Medical Check Up pada tanggal 11 s.d. 13 Agustus 2022 di Laboratorium Klinik Pramita** di Kota Cirebon yang merupakan Laboratorium resmi yang ditunjuk sebagai mitra oleh DPRD Kabupaten Indramayu.
- Bahwa selain itu Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu berdasarkan rekomendasi Tergugat dalam Nota Dinas Nomor: 900/1036/BK/DPRD, telah mengirimkan surat kepada Pimpinan Laboratorium Klinik Pramita di Kota Cirebon dengan Nomor: 170/1177.a/DPRD/2022 tanggal 5 Agustus 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laboratorium Klinik Pramita di Kota Cirebon agar memfasilitasi pelayanan Kesehatan *Medical Check Up* kepada Penggugat dengan fasilitas menjemput Penggugat pada tanggal 11 s.d. 13 Agustus 2022;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 Laboratorium Klinik Pramita di Kota Cirebon telah mendatangi rumah kediaman Penggugat untuk memfasilitasi *Medical Check Up* kepada Penggugat, tetapi Penggugat tidak ada di rumah kediamannya;
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang direkomendasikan guna pelaksanaan *Medical Check Up*, Tergugat belum menerima hasil *Medical Check Up* dari Penggugat, karenanya Tergugat mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Nomor: 491/1226/BK/2022 tanggal 18 Agustus 2022, yang pada



pokoknya menerangkan bahwa Tergugat belum menerima hasil *Medical Check Up* dari Tergugat dan meminta Ketua DPRD **untuk dapat memfasilitasi kembali pelaksanaan *Medical Check Up* untuk Penggugat** dengan ketentuan batas penyerahan hasil *Medical Check Up* sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;

- Bahwa berdasarkan surat Tergugat Nomor: 491/1226/BK/2022 tanggal 18 Agustus 2022, Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu telah mengirimkan surat kepada Penggugat dengan Nomor: 170/1228/DPRD/2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat agar dapat melaksanakan *Medical Check Up* di Laboratorium Klinik Pramita di Kota Cirebon paling lambat tanggal 23 Agustus 2022;
- Bahwa selain itu, Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu berdasarkan surat Tergugat Nomor: 491/1226/BK/2022 tanggal 18 Agustus 2022, telah mengirimkan surat kepada Pimpinan Laboratorium Klinik Pramita di Kota Cirebon dengan Nomor: 170/1244/DPRD/2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Laporatorium Klinik Pramita di Kota Cirebon agar memfasilitasi Kembali pelayanan Kesehatan *Medical Check Up* kepada Penggugat** dengan fasilitas menjemput Penggugat;
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan yakni tanggal 23 Agustus 2022, Tergugat belum menerima hasil *Medical Check Up* dari Penggugat, karenanya pada tanggal 25 Agustus 2022 Tergugat melaksanakan koordinasi dengan Pimpinan Laboratorium Klinik Pramita di Kota Cirebon, yang pada pokoknya dalam koordinasi tersebut menjelaskan bahwa Penggugat belum melaksanakan *Medical Check Up* dan meminta kepada Laboratorium Klinik Pramita untuk dapat melaksanakan Kembali *Medical Check Up* dengan menjemput Penggugat di rumah kediamannya;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022 Laboratorium **Klinik Pramita telah mendatangi kembali Penggugat di rumah**



kediamannya dan Penggugat pada pokoknya tidak bersedia untuk mengikuti *Medical Check Up*.

- Bahwa pada tanggal 16 September 2022, Tergugat melaksanakan Rapat dengan agenda Penetapan Keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada anggota DPRD Kabupaten Indramayu, yang salah satunya atas nama Penggugat, dalam rapat tersebut diputuskan bahwa Penggugat diberikan sanksi Pemberhentian sebagai Anggota DPRD dengan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak menghadiri rapat Paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, serta Penggugat tidak melaksanakan rekomendasi Tergugat melalui Pimpinan DPRD untuk menjalankan *Medical Check Up*.
- Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan Nota Dinas kepada Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Nomor: 900/1408/BK/DPRD tanggal 16 September 2022, yang pada pokoknya menyampaikan hasil-hasil Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu;
- Bahwa berdasarkan rapat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu tanggal 16 September 2022, Tergugat menerbitkan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Sanksi Kepada Saudari Hj. Kursiah (Penggugat) Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golongan Karya, tertanggal 22 September 2022, selanjutnya Tergugat mengirimkan surat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu Perihal Pemberian Sanksi Kepada Sdr. Kursiah (Penggugat);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 407 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 jo. Pasal 195 ayat (2) Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 jo. Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota jo. Pasal 48 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu, Keputusan Tergugat mengenai pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota wajib diagendakan dan dilaporkan dalam rapat paripurna untuk mendapat persetujuan dari anggota DPRD yang hadir.

- Bahwa Rapat Paripurna berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (2) dan Pasal 102 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Indramayu adalah forum rapat tertinggi anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD, yang dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah anggota DPRD.
- Bahwa pada tanggal 26 September 2022, Keputusan Tergugat mengenai pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD kabupaten Indramayu telah disetujui untuk diagendakan dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Indramayu sebagaimana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu tanggal 26 September 2022;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 407 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 jo. Pasal 195 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Keputusan Tergugat mengenai pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Indramayu yang telah disetujui untuk diagendakan dan dilaporkan



dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Indramayu, masih memerlukan proses selanjutnya yakni penyampaian Keputusan Tergugat kepada Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan oleh Pimpinan DPRD;

- Bahwa pada tanggal 28 September 2022, Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu menyampaikan Keputusan Tergugat kepada Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Indramayu Nomor: 170/1433/DPRD untuk diketahui dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan surat Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor: 170/1433/DPRD, DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Indramayu menindaklanjutinya dengan menetapkan Keputusan Nomor: Kep-132/DPD/GOLKAR/IX/2022 tentang Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Masa Jabatan 2019-2024 dari Partai Golongan Karya, tertanggal 30 September 2022;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2015, DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Indramayu menyampaikan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Nomor: 133/DPD/GOLKAR/IX/2022, perihal Penghantar Keputusan DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu Nomor: Kep-132/DPD/GOLKAR/IX/2022 tentang Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Masa Jabatan 2019-2024 dari Partai Golongan Karya;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (5) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2015, Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu menyampaikan Permohonan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Indramayu masa jabatan tahun 2019-2024 atas

Halaman 39 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG



nama Penggugat kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bupati Indramayu, dengan Surat Nomor: 170/1446/DPRD tanggal 5 Oktober 2022;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2015, Bupati Indramayu meneruskan Usulan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Indramayu masa jabatan tahun 2019-2024 atas nama Penggugat kepada Gubernur Jawa Barat, dengan surat nomor: 170/3196/Tapem tanggal 20 Oktober 2022;

15. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana posita pada huruf F nomor 15 halaman 13, karena bukan merupakan kewenangan dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalil-dalil Tergugat di atas, Gugatan Penggugat yang diajukan tanpa dasar dan alasan hukum yang terang dan jelas, sehingga dengan demikian, Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan sebagaimana tersebut di atas disertai alasan hukum (*rechtsgrond*) dan fakta hukum (*feitelijk ground*) yang jelas dan terang, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan kiranya memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang secara Mutlak (Absolut) Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Pluris Litis Consortium*);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Terdapat Kekeliruan Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat (*Exception Error In Persona*);
5. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);



6. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Sanksi Kepada saudara Hj. Kursiah Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golongan Karya, tertanggal 22 September 2022;
3. Munghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat pada persidangan *E-Court* tanggal **1 Februari 2023** telah menyampaikan Replik tertanggal **1 Februari 2023** pada Aplikasi *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan *E-Court* tanggal **1 Februari 2023** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa atas Replik Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat pada persidangan *E-Court* tanggal **8 Februari 2023** telah menyampaikan Duplik tertanggal **1 Februari 2023** pada Aplikasi *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan *E-Court* tanggal **1 Februari 2023** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya di Persidangan. Bukti-bukti tersebut yang diberi tanda **P – 1** sampai dengan **P – 24**, dengan perincian sebagai berikut :

1. **P – 1** : Foto kopi Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/ep 691-Pemksm/2019 Tentang Peresmian



Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 28 Agustus 2019 (foto kopi sesuai dengan foto kopi);

2. P – 2 : Foto kopi Surat Permohonan dokumen Surat terkait Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu atas nama Hj. Kursiah tanggal 30 September 2022 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Kabupaten Indramayu qq Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu (foto kopi sesuai dengan aslinya);
3. P – 3 : Foto kopi Surat Keberatan atas Putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dan Keputusan Dewan tanggal 13 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Kabupaten Indramayu dan Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, tembusan ke Bupati Kabupaten Indramayu 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
4. P – 4 : Foto kopi Tanda Penerimaan Surat tertanggal 30 September 2022 perihal Permohonan Dokumen/Surat Terkait Pemberhentian Anggota Dewan, diterima oleh Monika (foto kopi sesuai dengan aslinya);
5. P – 5 : Foto kopi Tanda Penerimaan Surat tertanggal 13 Oktober 2022 perihal Keberatan atas Putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diterima oleh Asmanawati (foto kopi sesuai dengan aslinya);
6. P – 6 : Foto kopi lembar Pengantar/Ekspedisi Surat Harian Biasa (routine), Surat Didaftar urut menurut Abjad Asal Surat ke Unit Bupati tertanggal 13 Oktober 2022, perihal Keberatan atas putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu diterima oleh Andi

Halaman 42 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG



- L. (foto kopi sesuai dengan aslinya);
7. P – 7 : Foto kopi Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu dari tanggal 02 September 2022 dari Jam : 09.00 WIB sampai dengan 16. September 2022 Jam 09.00 WIB (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
8. P – 8 : Foto kopi Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu dari tanggal 03 Agustus 2022 dari Jam : 09.00 WIB sampai dengan 26 Agustus 2022 Jam 09.00 WIB (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
9. P – 9 : Foto kopi Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu dari tanggal 06 Juni 2022 dari Jam : 13.00 WIB sampai dengan 28 Juli 2022 Jam 09.00 WIB (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
10. P – 10 : Foto kopi Pasal 57 Jo Pasal 70 2 Huruf e Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (ad informandum);
11. P – 11 : Foto kopi Pasal 17 ayat (1), (3), (6) Jo Pasal 41 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indramayu (ad informandum);
12. P – 12 : Foto kopi Surat Keterangan Diarawat dari RS. Mitra Plumbon Indramayu yang ditandatangani oleh dr. Azlan Sain, Sp.JP, selaku Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
13. P – 13 : Foto kopi Mutasi Rekening Bank BJB dengan No. Rekening 0070676605100 atas nama Hj. Kursiah tanggal data 01 Februari 2022 sampai dengan 13 Februari 2023 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
14. P – 14 : Foto kopi Screenshot Chatting Wahtsapp dengan Ruyanto, Muhaemin dan Dian Asih (foto kopi sesuai

Halaman 43 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan foto kopi);

15. P – 15 : Foto-foto kegiatan Penggugat, (foto-foto sesuai dengan foto kopi);
16. P – 16 : Foto kopi Persetujuan Umum Rawat Inap Hj. Kursiah di RS Mitra Plumbon Cirebon yang ditanda tangani oleh Ungfly Fitriyani pada tanggal 08 Maret 2022 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
17. P – 17 : Foto kopi Ringkasan Pasien pulang setelah Rawat Inap di RS Mitra Plumbon Indramayu masuk pada tanggal 02 Mei 2022 keluar pada tanggal 04 Mei 2022 dan Surat Kontrol Rawat Jalan pada tanggal 14 Mei 2022 dan harus control kembali pada tanggal 25 Mei 2022 (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
18. P – 18 : Foto kopi Kwitansi dan Detail Transaksi Invoice dari R.S. Permata Cirebon tertanggal 26 Januari 22 (foto kopi sesuai dengan asli);
19. P – 19 : Foto kopi Hasil Pemeriksaan Radiologi di R.S Mitra Plumbon Cirebon pada tanggal 07 Maret 2022 (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
20. P – 20 : Foto kopi Pasal 61 Undang- Undang R.I Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan (**Add Informandum**);
21. P – 21 : Foto kopi Pasal 58 Jo Pasal 85 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2020, Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**Add Informandum**);
22. P – 22 : Foto kopi Pasal 21 Jo Pasal 22 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2020, Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**Add Informandum**);
23. P – 23 : Foto kopi Pasal 40 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2020

Halaman 44 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Tata Cara Beracara Dewan Kehormatan
Perwakilan Rakyat Daerah (**Add Informandum**);

24. P – 24 : Foto kopi Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Daerah (**Add
Informandum**);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat
telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi
meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya di
Persidangan. Bukti-bukti tersebut diberi tanda **T – 1**, sampai dengan **T – 23**,
dengan perincian sebagai berikut :

1. T – 1 : Foto kopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Indramayu Nomor 171.1/09/KEP/DPRD/2022
tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan
Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Indramayu (foto kopi sesuai dengan aslinya);
2. T – 2 : Foto kopi Surat Edaran Badan Kehormatan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu perihal
penilaian Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Indramayu
tanggal 7 Juli 2022 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
3. T – 3 : Foto kopi Laporan Pelaksanaan penilaian Kinerja Anggota
DPRD Kabupaten Indramayu tanggal 13 Juli 2022 (foto kopi
sesuai dengan aslinya);
4. T – 4 : Foto kopi Nota Dinas Nomor 900/1036/BK/DPRD, tanggal
13 Juli 2022, Perihal Penyampain penilaian Kinerja
Anggota DPRD Kabupaten Indramayu kepada Ketua
DPRD Kabupaten Indramayu, (foto kopi sesuai dengan
aslinya);
5. T – 5 : Foto kopi Surat DPRD Kabupaten Indramayu Nomor
170/1287.a/DPRD/2022 tanggal 5 Agustus 2022, Kepada
Sdri. Hj. Kursiah Anggota DPRD (Penggugat) beserta
Tanda Terima) (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 45 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T – 6 : Foto kopi Surat DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 170/1177.a/DPRD/2022 tanggal 5 Agustus 2022, Perihal Permohonan Fasilitas Medical Check Up (foto kopi sesuai dengan aslinya);
7. T – 7 : Foto kopi Surat Badan Kehormatan Nomor 491/1226/BK/2022 tanggal 18 Agustus 2022, Perihal Konfirmasi Kepada Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
8. T – 8 : Foto kopi Surat DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 170/1228/DPRD /2022 perihal Pemberitahuan Kembali Pelaksanaan Medical Check Up tanggal 18 Agustus 2022, Kepada Penggugat beserta foto kopi surat yang tanda tangani oleh suami Penggugat (foto kopi sesuai dengan aslinya);
9. T – 9 : Foto kopi Surat DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 170/1244/DPRD /2022 tanggal 18 Agustus 2022, perihal permohonan kembali Pelaksanaan Medical Check Up, Kepada Pimpinan Laboratorium Klinik Pramita Cirebon (foto kopi sesuai dengan aslinya);
10. T – 10 : Foto kopi Surat DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 170/1263/ Persid, tanggal 24 Agustus 2022, perihal Koordinasi Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu, Kepada Pimpinan Laboratorium Klinik Pramita Cirebon (foto kopi sesuai dengan aslinya);
11. T – 11 : Foto kopi Catatan staf pendamping Badan Kehormatan DPRD Kabupaten hasil rapat koordinasi DPRD Kabupaten Indramayu ke Laboratorium Pramita Cirebon (foto kopi sesuai dengan aslinya);
12. T – 12 : Foto kopi Surat Keterangan Laboratorium Klinik Pramita Nomor 238/D-5/P-3/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
13. T – 13 : Foto kopi Surat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten

Halaman 46 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indramayu Nomor 005/1355.a/BK/2022 tanggal 12 September 2022 perihal Undangan Rapat Badan Kehormatan (foto kopi sesuai dengan aslinya);

14. T – 14 : Foto kopi Hasil Rapat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu, dengan disertai absensi Rapat Badan Kehormatan tanggal 16 September 2022, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu (foto kopi sesuai dengan aslinya);

15. T – 15 :
1. Foto kopi Daftar Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu, Hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, Pukul 09.00 WIB dengan agenda Penyampaian Pandangan DPRD atas Jawaban Bupati Terhadap Pertanyaan Interpelasi (foto kopi sesuai dengan aslinya);
 2. Foto kopi Daftar Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu, Hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, Pukul 09.00 WIB dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Indramayu Terhadap Laporan Pertanggung jawaban Bupati Indramayu Tahun 2021 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
 3. Foto kopi Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu, Hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, Pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu (foto kopi sesuai dengan aslinya);
 4. Foto kopi Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu, Hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, Pukul 09.00 WIB dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota Penjelasan Bupati Indramayu terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2021 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
 5. Foto kopi Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD

Halaman 47 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu, Hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, Pukul 09.00 WIB dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2021 (foto kopi sesuai dengan aslinya);

6. Foto kopi Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu, Hari Senin, tanggal 18 April 2022, Pukul 09.00 WIB dengan agenda Penyampaian Laporan hasil Kerja Panitia Khusus 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) terhadap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2021 dan persetujuan DPRD (foto kopi sesuai dengan aslinya);
7. Foto kopi Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu, Hari Rabu, tanggal 20 April 2022, Pukul 09.00 WIB dengan agenda Penyampaian Keputusan DPRD Tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Indramayu Tahun 2021 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
8. Foto kopi Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu, Hari Rabu, tanggal 12 Mei 2022, Pukul 09.00 WIB dengan agenda Penyampaian Hasil Kajian BAPEMPERDA terhadap Pembahasan Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017, Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu, RAPERDA, Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang BPR Karya Remaja Indramayu (foto kopi sesuai dengan aslinya);
9. Foto kopi Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu, Hari Jum'at, tanggal 13 Mei 2022, Pukul 09.00 WIB dengan agenda Penyampaian

Halaman 48 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG



Penjelasan Pengusul terhadap RAPERDA inisiatif, pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya, Jawaban Pengusul dan Keputusan DPRD (foto kopi sesuai dengan aslinya);

10. Foto kopi Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu, Hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, Pukul 11.00 WIB dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Komisi III terhadap Pelepasan Aset Daerah dan Persetujuan DPRD (foto kopi sesuai dengan aslinya);

11. Foto kopi Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu, Hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022, Pukul 09.00 WIB dengan agenda Penyampaian Pendapat Bupati terhadap RAPERDA Inisiatif DPRD Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kuwu dan RAPERDA Tentang Penyelenggaraan Penerangan (foto kopi sesuai dengan aslinya);

12. Foto kopi Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu, Hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022, Pukul 13.00 WIB dengan agenda Penyampaian Nota Pendapat Bupati terhadap RAPERDA Pengelolaan Keuangan Daerah, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

16. T – 16 : 1. Foto kopi Daftar Hadir (Alat Kelengkapan Dewan) Komisi 2 DPRD Kabupaten Indramayu, hari Selasa tanggal 4 Januari 2022, Pukul 10.00 WIB, Perihal Rapat Kerja dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indramayu (foto kopi sesuai dengan kopinya);

2. Foto kopi Daftar Hadir (Alat Kelengkapan Dewan) Komisi 2 DPRD Kabupaten Indramayu, hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2022, Pukul 10.00 WIB, Perihal Rapat Kerja dengan Dinas Kesehatan Kebudayaan Indramayu (foto kopi sesuai dengan kopinya);

3. Foto kopi Daftar Hadir Panitia Khusus 4 DPRD Kabupaten Indramayu, hari Selasa tanggal 5 April 2022, Pukul 09.00 WIB, Perihal Pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2021 (foto kopi sesuai dengan kopinya);
4. Foto kopi Daftar Hadir Panitia Khusus 4 DPRD Kabupaten Indramayu, hari Selasa tanggal 12 April 2022, Pukul 09.00 WIB, Perihal Rapat Pansus 4 DPRD Kabupaten Indramayu (foto kopi sesuai dengan kopinya);
5. Foto kopi Daftar Hadir Panitia Khusus 4 DPRD Kabupaten Indramayu, hari Selasa tanggal 14 April 2022, Pukul 09.00 WIB, Perihal Rapat Pansus 4 DPRD Kabupaten Indramayu Indramayu (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
6. Foto kopi Daftar Hadir (Alat Kelengkapan Dewan) Komisi 2 DPRD Kabupaten Indramayu, hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, Pukul 13.00 WIB, Perihal Rapat Gabungan Komisi 1, 2, dan 3 (foto kopi sesuai dengan kopinya);
7. Foto kopi Daftar Hadir (Alat Kelengkapan Dewan) Komisi 2 DPRD Kabupaten Indramayu, hari Rabu tanggal 6 Juli 2022, Pukul 10.00 WIB, Perihal Rapat Kerja Komisi 2 DPRD Kabupaten Indramayu (foto kopi sesuai dengan kopinya);
8. Foto kopi Daftar Hadir (Alat Kelengkapan Dewan) Komisi 2 DPRD Kabupaten Indramayu, hari Jum;at tanggal 16 September 2022, Pukul 13.00 WIB, Perihal

Halaman 50 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Komisi 2 dengan Dinas Kesehatan dan Sosial
(foto kopi sesuai dengan kopinya);

17. T – 17 : Foto kopi Nota Dinas Nomor 900/1408/BK/DPRD, tanggal 16 September 2022, Perihal Penyampaian Hasil Keputusan Dewan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu (foto kopi sesuai dengan aslinya);
18. T – 18 : Foto kopi Surat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu, tanggal 22 September 2022, Perihal Pemberian Sanksi Kepada Sdri. Kursiah (Penggugat) Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu disertai dengan Surat Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberian Sanksi Kepada Hj. Kursiah Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golongan Karya (foto kopi sesuai dengan aslinya);
19. T – 19 : Foto kopi Risalah Rapat Paripurna disertai dengan Penghantaran Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu dan Absensi Rapat DPRD Kabupaten Indramayu tanggal 26 September 2022 (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
20. T – 20 : Foto kopi Surat DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 170/1433/DPRD, tanggal 28 September 2022 Perihal Penyampaian Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu disertai dengan tanda terima (foto kopi sesuai dengan aslinya);
21. T – 21 : Foto kopi Surat DPD Partai Golkar Nomor 133/DPD/GOLKAR /IX/2022 tanggal 30 September 2022, Perihal Pengantar, disertai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Indramayu Nomor Kep-132/DPD/GOLKAR/IX/2022, Tentang Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Golongan

Halaman 51 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karya (foto kopi sesuai dengan aslinya);

22. T – 22 Foto kopi Surat DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 170/1446/ DPRD, tanggal 5 Oktober 2022 Perihal permohonan Persemian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Masa Jabatan Tahun 2019-2024 disertai dengan Surat Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberian Sanksi Kepada Saudari Hj. Kursiah Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Golongan Karya, Surat Keputusan Pimpinan Dewan Golongan Karya Kabupaten Indramayu Nomor Kep-132/DPD/GOLKAR/IX/2022 Tentang Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Partai Golongan Karya, Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.691-PemKsm/ 2019, Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dan tanda terima (foto kopi sesuai dengan aslinya);
23. T – 23 Foto kopi Surat Bupati Kabupaten Indramayu Nomor 170/3196/ Tapem, tanggal 20 Oktober 2022 Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Masa Jabatan Tahun 2019-2024, disertai dengan lampiran surat Surat DPRD Kabupaten Indramayu Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 170/1446/DPRD, tanggal 5 Oktober 2022, Perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Masa Jabatan Tahun 2019-2024, Surat Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberian Sanksi Kepada Saudari Hj. Kursiah Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Golongan Karya, Surat

Halaman 52 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG



Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya
Kabupaten Indramayu Nomor Kep-132/DPD/GOLKAR/IX/
2022 Tentang Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten
Indramayu Masa Jabatan 2019-2024 dari Parta Golongan
Karya, Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
171.2/Kep.691-Pemkssm/2019, Tentang Peresmian
Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Masa Jabatan 2019-2024 disertai tanda terima
(foto kopi sesuai dengan foto kopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Penggugat
telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi Bernama **DESRI RATNASARI** dan
MUTOPA AQIL di Persidangan dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. **DESRI RATNASARI** yang memberikan keterangan dibawah sumpah
yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menerangkan sebagai Aspri sering menemani Ibu Hj. Kursiah selama beliau sakit;
- Bahwa, saksi pernah mengantar menemani Hj. Kursiah ke Undangan pernikahan anaknya Ketua DPPRD Kabupaten Indramayu;
- Bahwa, ketika Hj, Kursiah pulang memenuhi undangan tersebut beliau jatuh sakit;
- Bahwa, Saksi menerangkan Ibu Hj, Kursiah pernah dirawat di RS, Mitra Plumbon Indramayu dan RS. Mitra Plumbon Cirebon;
- Bahwa, saksi mengatakan Ibu Hj, Kursiah sangat on time dalam melaksanakan tugas walaupun dalam keadaan sakit, nunggu di persidangan Dewan, saya juga suka mengantar temui teman-temanya;
- Bahwa, saksi menerangkan meskipun selama sakit beliau menggunakan kursi roda mengikuti sidang paripurna ketika reses hadir juga;
- Bahwa, saksi mengantar Hj. Kursiah ketika dipanggil ke Badan Kehormatan kurang lebih 5 menit sudah keluar lagi dan setelah itu saksi tidak tahu lagi;

Halaman 53 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG



Bahwa keterangan Saksi selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna menyingkat uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini;

2. MUTOPA AQIL, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah antar Ibu Hj. Kursiah Ke Rumah Sakit di Plumbon dan sepengetahuan saksi pernah di rawat selama tiga kali;
- Bahwa, saksi mengatakan Ibu Hj. Kursiah sejak bulan September kesehatannya sudah drof;
- Bahwa, saksi pernah mengantar Ibu Hj. Kursiah hadir ke ruang persidangan Parpipurna;
- Bahwa, saksi mengatakan Ibu Hj. Kursiah hadir di persidangan Paripurna tanda tangan absenya;

Bahwa keterangan Saksi selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna menyingkat uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, selain mengajukan Saksi Pihak Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli Bernama **WEDA KUPITA, S.H., M.H.**, di Persidangan dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. WEDA KUPITA, yang memberikan pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli adalah Dosen Fakultas Hukum di Unsoed dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara maupun praktek Hukum Acara Hukum Adminitrasi Negara Hukum Adminstrasi Negara dan Hukumn Acara Mahkamah Konstitusi Praktek Sidang sidang Tata Usaha Negara kegiatan saya sering jadi Ahli di Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri maupun Tipikor harapan saya sebagai Ahli di Peradilan Tata Usaha Negara ini objek sengketa ini Keputusan Badan Kehormatan DPRD tentang pemberian sanksi berupa berupa pemberhentian keanggotaan Dewan Kalau Badan Kehotmatan adalah merupakan alat perlengkapan dari DPRD, dan DPRD merupakan



lembaga Legeslatif berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (APEM) Pasal 87 huruf b menunjukkan Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai harus dimaknai Keputusan Badan Pejabat Tata Usaha Negara dari Lingkungan Eksekutif Yudikatif, dan Legeslatif, serta penyelenggara Negara lainnya oleh karena itu Keputusan Badan Kehormatan harus dimaknai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena itu dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya dalam materi Hukum Acara Tata Usaha Negara Asas Legaslititas dikenal dengan Asas recht mategheid sikap dan Tindakan Pemerintahan harus berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan harus dapat dilihat aspek wewenang prosedur dan Aspek Substansi;

- Bahwa, Ahli menerangkan objek sengketa adalah Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang isinya berupa sanksi pemberhentian anggota DPRD. Apakah itu bersifat final padahal masih perlu ditindaklanjuti oleh instansi tertentu. Ada peraturan per-Undang-Undangan yang menyatakan karakter atau sifat yang demikian itu adalah bersifat final yang ada di dalam Pasal 1 angka 8 Permendagri No. 120 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Keputusan Badan Kehormatan DPRD itu bersifat konkrit, individual, final dan secara prosedur peraturan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan objek sengketa, baik itu berupa Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 kemudian beberapa Peraturan DPRD Kab. Indramayu No. 1 dan No. 3 Tahun 2020 disitu mengindikasikan bahwa Keputusan Badan Kehormatan itu adalah keputusan yang bersifat final, serta secara umum unsur final dari objek sengketa dapat dilihat dari ketentuan dalam Undang-Undang Peratun dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maupun Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 yang pada intinya apa itu pengertian final digambarkan juga pengertian keputusan yang menimbulkan akibat hukum ataupun keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli menjelaskan Keputusan yang dari lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan penyelenggaraan negara lainnya. Apa yang bisa menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara apabila tidak terkena pengecualian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahannya dan kemudian apabila pengecualian dari Keputusan Tata Usaha Negara itu dikaitkan dengan Keputusan objek sengketa rumusan Pasal 2 huruf c Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara antara lain: Keputusan yang masih memerlukan persetujuan oleh karena keputusan objek sengketa ketika Badan Kehormatan DPRD mengeluarkan Keputusan objek sengketa itu tidak perlu memerlukan persetujuan dari pihak manapun, itu berarti tidak terkena pengecualian;
- Bahwa, Ahli menjelaskan Apabila orang itu bersengketa di Peradilan Tata Usaha Negara maka terlebih dahulu harus mengetahui Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan apa yang menjadi dasar dikeluarkannya objek sengketa itu, karena Keputusan Badan Kehormatan DPRD tentang Pemberian Sanksi, berarti terkait dengan Undang Undang yang umpunya Undang Undang tentang MD3, DPR, DPD dan DPRD juga ada Peraturan Pemerintah, Permendagri, serta di skala daerah itu ada Peraturan DPRD yang berkaitan dengan Badan Kehormatan Dewan Peraturan perundang-undangan itu kemudian dijadikan sebagai dasar pengujian untuk menguji keabsahan keputusan objek sengketa, selain Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Peraturan-peraturan tadi dijadikan dasar pengujian keputusan objek sengketa dan tentunya peraturan Perundnag-undangan itu dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu : wewenang, prosedural dan substansi;
- Bahwa, Ahli menerangkan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, peraturan perundangan undangan mempunyai karakter jelas dan rigid.

Halaman 56 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahkan harus diatur pokok-pokoknya tadi menjatuhkan sanksi berupa mengusulkan pemberhentian itu bunyi peraturannya, akan tetapi Keputusan Tata Usaha Negara itu isinya memberhentikan bukan mengusulkan. Apabila melihat ketentuan peraturan tadi wewenang Badan Kehormatan itu adalah mengusulkan pemberhentian bukan pemberhentian. Tapi kemudian objek sengketa isinya justru pemberhentian, berarti secara peraturan dimensi wewenang itu tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, maka bisa bersifat *onrechtmatige daad*;

- Bahwa, Ahli menjelaskan Objek sengketa disini adl Keputusan BKDPRD dan saya katakan tadi keputusan tsb merupakan kategori Keputusan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya itu menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Kalau catatanya ada kewenangan dari parpol untuk menghadiri keputusan itu pasti parpol tidak mempunyai kewenangan sah/tidaknya keputusan yang dikeluarkan Badan Kehormatan;
- Bahwa, Ahli menerangkan dirinya adalah Ahli Huktim Adminsitarsi, ini secara teologi ini kan badan mengeluarkan keputusan tentunya dia harus mengerti peraturan perUUan yang sudah tegas, jelas dan rigid termasuk di dalamnya mengatur wewenang substansi dan prosedur tentunya bagaimana sistem pemberhentian itu, berarti berpedoman sebagaimana peraturan per-undangn-undangan secara garis besar. Ada juga pemberhentian Anggota DPRD tanpa melalui sidang, ada yang kemudian perlu sidang paripurna untuk diajukan ke gubernur melalui Bupati secara gambaran seperti itu;
- Bahwa, Ahli menerangkan karena Badan Kehormatan dalam hal ini sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, maka dia secara umum terikat pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, aturanya ketika membuat keputusan harus ada pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan. Jika ternyata begitu berarti Badan Kehormatan telah melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tersebut,



kemudian jika dikaitkan dengan ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik telah melanggar ketentuan Asas Kecermatan ;

Bahwa keterangan Ahli selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna menyingkat uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini ;

Bahwa Pihak Tergugat dalam persidangan perkara ini tidak mengajukan Ahli ataupun Saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;

Bahwa Pihak Tergugat, pada persidangan E-Court tanggal **8 Maret 2023** telah menyampaikan Kesimpulan pada Aplikasi *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan isi selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan *E-Court* tanggal **8 Maret 2023** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini sedangkan Pihak Penggugat mengajukan Kesimpulan melalui PTSP Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 9 Maret 2023 ;

Bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam Persidangan ini dan mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung belum berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* ;
2. Gugatan Kurang Pihak (*Pluris Litis Consortium*) ;
3. Kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat ;
4. Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscur Libel*) ;

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :



- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus Bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung belum berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, adapun pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi, sebagai berikut :

- 1) *Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;*

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;



- 2) Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Menimbang, bahwa Pasal 38 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang berbunyi sebagai berikut :

- (3) *Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan DPRD tentang Pemberhentian Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati/Walikota untuk peresmian pemberhentian paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat;*
- (4) *Bupati/Walikota menyampaikan keputusan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD Kabupaten/Kota;*

Menimbang, bahwa Pasal 406 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur;
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian



pemberhentian;

- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur;
- (4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Sanksi kepada saudara Hj. Kursiah Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golongan Karya, tertanggal 22 September 2022 (*Vide Bukti*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* timbul pertanyaan apakah objek sengketa *a quo* termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Indramayu daerah pemilihan Indramayu (dapil) - 3 (tiga) periode tahun 2019-2024, dari Partai Golongan Karya (Golkar) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/Kep.691-Pemksm/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Indramayu daerah pemilihan Indramayu masa jabatan Tahun 2019-2024 (*Vide Bukti P – 1*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah berulang kali tidak menghadiri Rapat Paripurna dan/atau Rapat Alat Kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut dengan tanpa alasan yang sah. Selanjutnya di tindak lanjuti oleh Badan Kehormatan DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu dengan mengundang Penggugat melalui Fraksi Partai Golkar untuk menghadirkan Penggugat pada tanggal 13 Juli 2022 guna meminta klarifikasi dari Penggugat terkait ketidakhadirannya dalam Rapat Paripurna dan/atau Rapat Alat Kelengkapan DPRD yang berulang kali;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juli 2022, Penggugat menghadiri undangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu dengan menggunakan kursi roda dikarenakan sedang sakit sehingga tidak bisa berjalan dan Penggugat menyatakan permohonan maaf karena tidak dapat optimal dalam melaksanakan kegiatan serta tidak bisa menghadiri setiap rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu dikarenakan kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan klarifikasi dari Penggugat dalam rapat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu tanggal 13 Juli 2022, Tergugat memutuskan **merekomendasikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Indramayu untuk dapat memfasilitasi Penggugat dalam melaksanakan *Medical Check Up*** yang paling lambat dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2022 guna memperoleh surat hasil pemeriksaan *Medical Check Up* yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu, selanjutnya rekomendasi Tergugat tersebut disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Indramayu dengan Nota Dinas Nomor: 900/1036/BK/DPRD (*Vide* Bukti T – 3);

Menimbang, bahwa rekomendasi Tergugat dalam Nota Dinas Nomor: 900/1036/BK/DPRD, Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu telah mengirimkan surat kepada Penggugat dengan Nomor: 170/1287.a/DPRD/2022 tanggal 5 Agustus 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Penggugat mendapatkan fasilitas untuk *Medical Check Up* pada tanggal 11 s/d. 13 Agustus 2022 di Laboratorium Klinik Pramita** di Kota Cirebon yang merupakan Laboratorium resmi yang ditunjuk sebagai mitra oleh DPRD Kabupaten Indramayu;

Halaman 62 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu berdasarkan rekomendasi Tergugat dalam Nota Dinas Nomor: 900/1036/BK/DPRD, telah mengirimkan surat kepada Pimpinan Laboratorium Klinik Pramita di Kota Cirebon dengan Nomor: 170/1177.a/DPRD/2022 tanggal 5 Agustus 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laboratorium Klinik Pramita di Kota Cirebon agar memfasilitasi pelayanan Kesehatan *Medical Check Up* kepada Penggugat dengan fasilitas menjemput Penggugat pada tanggal 11 s/d. 13 Agustus 2022 (*Vide* Bukti T – 4, T – 5, T – 6);

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 Laboratorium Klinik Pramita di Kota Cirebon telah mendatangi rumah kediaman Penggugat untuk memfasilitasi *Medical Check Up* kepada Penggugat, tetapi Penggugat tidak ada di rumah kediamannya;

Menimbang, bahwa sampai dengan batas waktu yang direkomendasikan guna pelaksanaan *Medical Check Up*, Tergugat belum menerima hasil *Medical Check Up* dari Penggugat, karenanya Tergugat mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Nomor: 491/1226/BK/2022 tanggal 18 Agustus 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat belum menerima hasil *Medical Check Up* dari Tergugat dan meminta Ketua DPRD **untuk dapat memfasilitasi kembali pelaksanaan *Medical Check Up* untuk Penggugat** dengan ketentuan batas penyerahan hasil *Medical Check Up* sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa surat Tergugat Nomor: 491/1226/BK/2022 tanggal 18 Agustus 2022, Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu telah mengirimkan surat kepada Penggugat dengan Nomor: 170/1228/DPRD/2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat agar dapat melaksanakan *Medical Check Up* di Laboratorium Klinik Pramita di Kota Cirebon paling lambat tanggal 23 Agustus 2022 (*Vide* Bukti T – 7, T – 8);

Menimbang, bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu berdasarkan surat Tergugat Nomor: 491/1226/BK/2022 tanggal 18 Agustus

Halaman 63 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022, telah mengirimkan surat kepada Pimpinan Laboratorium Klinik Pramita di Kota Cirebon dengan Nomor: 170/1244/DPRD/2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Laporatorium Klinik Pramita di Kota Cirebon agar memfasilitasi Kembali pelayanan Kesehatan *Medical Check Up* kepada Penggugat** dengan fasilitas menjemput Penggugat (*Vide* Bukti T – 9);

Menimbang, bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan yakni tanggal 23 Agustus 2022, Tergugat belum menerima hasil *Medical Check Up* dari Penggugat, karenanya pada tanggal 25 Agustus 2022 Tergugat melaksanakan koordinasi dengan Pimpinan Laboratorium Klinik Pramita di Kota Cirebon, yang pada pokoknya dalam koordinasi tersebut menjelaskan bahwa Penggugat belum melaksanakan *Medical Check Up* dan meminta kepada Laboratorium Klinik Pramita untuk dapat melaksanakan Kembali *Medical Check Up* dengan menjemput Penggugat di rumah kediamannya (*Vide* Bukti T – 10, T – 11);

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022 Laboratorium **Klinik Pramita telah mendatangi kembali Penggugat di rumah kediamannya dan Penggugat pada pokoknya tidak bersedia untuk mengikuti *Medical Check Up*** (*Vide* Bukti T – 12);

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 September 2022, Tergugat melaksanakan Rapat dengan agenda Penetapan Keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada anggota DPRD Kabupaten Indramayu, yang salah satunya atas nama Penggugat, dalam rapat tersebut diputuskan bahwa Penggugat diberikan sanksi Pemberhentian sebagai Anggota DPRD dengan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak menghadiri rapat Paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, serta Penggugat tidak melaksanakan rekomendasi Tergugat melalui Pimpinan DPRD untuk menjalankan *Medical Check Up* (*Vide* Bukti T – 14);

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan Nota Dinas kepada Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Nomor: 900/1408/BK/DPRD tanggal 16



September 2022, yang pada pokoknya menyampaikan hasil-hasil Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rapat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu tanggal 16 September 2022, Tergugat menerbitkan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Sanksi Kepada Saudari Hj. Kursiah (Penggugat) Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golongan Karya, tertanggal 22 September 2022, selanjutnya Tergugat mengirimkan surat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu Perihal Pemberian Sanksi Kepada Sdr. Kursiah (Penggugat) (*Vide* Bukti T – 17, T – 18);

Menimbang, bahwa Penggugat mendapatkan Sanksi Pemberhentian yang disampaikan Ketua Dewan DPRD Kabupaten Indramayu dalam rapat paripurna pada tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB menyatakan menerima Notadinas Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu yang diterima Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Nomor: 900/1408/BK/DPRD Perihal Penyampaian Hasil Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Sanksi kepada saudari Hj. Kursiah Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golongan Karya tertanggal 22 September 2022 (*Vide* Bukti T – 19, T – 3);

Menimbang, bahwa Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Sanksi kepada saudari Hj. Kursiah Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golongan Karya tertanggal 22 September 2022 yang dipaparkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, tertanggal 26 September 2022 (*Vide* Bukti T – 18, T – 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat tersebut, pada tanggal 26 September 2022 DPRD Kabupaten Indramayu langsung menyampaikan keputusan tersebut dalam rapat paripurna dengan menyatakan menerima Notadinas Badan Kehormatan

Halaman 65 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu yang diterima Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Nomor: 900/1408/BK/DPRD Perihal Penyampaian Hasil Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Sanksi kepada saudara Hj. Kursiah Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golongan Karya tertanggal 22 September 2022 dan DPRD Kabupaten Indramayu mengirimkan Permohonan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Indramayu masa jabatan Tahun 2019-2024 dengan surat Nomor: 170/1446/DPRD tertanggal 5 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat dan Bupati Indramayu (*Vide* Bukti T - 26, T - 3, T - 22);

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 Bupati Indramayu mengirim Surat dengan Nomor: 170/3196/Tapem Usulan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Indramayu masa jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Penggugat (*Vide* Bukti T - 23);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan berpedoman Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 38 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta mencermati bukti Bukti P - 1 dan T - 3, T - 14, T - 17, T - 18, T - 19, T - 22, T - 23, T - 26 maka proses pemberhentian anggota DPRD Kabupaten dapat disimpulkan bahwa Anggota DPRD Kabupaten yang diberikan sanksi Pemberhentian berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan Dewan dapat diusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD. Dimana Keputusan Badan Kehormatan Dewan tersebut, masih memerlukan persetujuan dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten dan masih memerlukan Keputusan Pemberhentian dari Partai Politik, yang

Halaman 66 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya masih memerlukan Penyampaian usulan pemberhentian kepada Gubernur melalui Bupati, serta masih memerlukan penyampaian usulan pemberhentian dari Bupati kepada Gubernur, dan pada akhirnya masih memerlukan penerbitan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten oleh Gubernur.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* masih ada tindak lanjut yaitu Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten dari Bupati. Dengan demikian, Surat Keputusan objek sengketa *a quo* belum final masih memerlukan persetujuan Lembaga lain dalam hal ini Gubernur Jawa Barat untuk meresmikan Pemberhentian Penggugat selaku anggota DPRD Kabupaten Indramayu maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung belum berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* sehingga eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung belum berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung belum berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* patut dinyatakan diterima maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima maka Majelis Hakim berpendapat mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan seluruhnya telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut namun tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung belum berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 590.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian Putusan ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Jumat, tanggal 9 Maret 2023, oleh kami **JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERLY SUHERMANTO, S.H.**, dan **FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari **Selasa**, tanggal **4 April 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **DADAN SUHERLAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat dan Tergugat secara Elektronik melalui Sistem Informasi
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I

t.t.d

t.t.d

ERLY SUHERMANTO, S.H.,

JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

t.t.d

FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

DADAN SUHERLAN, S.H.

Biaya Pekara Nomor : 135/G/2022/PTUN.BDG:

1. Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp.350.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp.150.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
5. PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Leges	: Rp. 10.000,-
8. Materai Penetapan	: Rp. -
9. Materai Putusan	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp.590.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 69 dari 69 halaman Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.BDG